

PERJANJIAN DAN ASURANSI DI DESA WIDARAPAYUNG KULON KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN CILACAP

Elisabeth Pudyastiwi ^{1)*}, Eti Mul Erowati ²⁾, Wiwin Muchtar Wiyono ³⁾

^{1) 2) 3)} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto
Jl. Raya Beji Karangsalam No. 25, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152

^{1)*} e-mail: epudyastiwi@gmail.com

²⁾ e-mail: etimul26@gmail.com

³⁾ e-mail: wiwinmuchtar01@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 6 Juni 2024
Diterima: 7 Juli 2024
Diterbitkan: 2 Agustus 2024

Kata Kunci:

Penyuluhan Hukum,
Perjanjian, Asuransi

Keywords:

Legal Counseling,
Agreements, Insurance

Copyright © 2024 penulis

Abstrak

Masyarakat yang akan melakukan kegiatan-kegiatan terkait asas-asas hukum perjanjian, arti pentingnya perjanjian tertulis, syarat sahnya perjanjian dan akibat hukum dari perjanjian, serta manfaat kita melakukan perjanjian asuransi. Pengabdian kepada Masyarakat ini, memperoleh tanggapan yang positif dari warga masyarakat. Sebelum dilakukan penyuluhan hukum banyak yang belum tahu akan asas-asas hukum perjanjian, arti pentingnya perjanjian tertulis, syarat sahnya perjanjian dan akibat hukum dari perjanjian, serta manfaat kita melakukan perjanjian asuransi, namun setelah dilakukan penyuluhan hukum tentang perjanjian dan asuransi, mengetahui dan mengerti tentang asas-asas hukum perjanjian, arti pentingnya perjanjian tertulis, syarat sahnya perjanjian dan akibat hukum dari perjanjian, serta manfaat kita melakukan perjanjian asuransi. Peserta penyuluhan hukum yang dilaksanakan di desa Widarapayung Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap menghendaki adanya Penyuluhan Hukum lebih lanjut untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi masyarakat didesanya masing-masing.

Abstract

People who will carry out activities related to the principles of contract law, the importance of written agreements, the conditions for the validity of agreements and the legal consequences of agreements, as well as the benefits of entering into insurance agreements. This community service received a positive response from community members. Before carrying out legal counseling, many people did not know the principles of contract law, the importance of written agreements, the conditions for the validity of the agreement and the legal consequences of the agreement, as well as the benefits of entering into an insurance agreement, but after carrying out legal counseling about agreements and insurance, they knew and understood about principles of contract law, the importance of a written agreement, the conditions for the validity of the agreement and the legal consequences of the agreement, as well as the benefits of entering into an insurance agreement. Participants in legal counseling carried out in Widarapayung Kulon village, Binangun District, Cilacap Regency, want further legal counseling to increase legal knowledge and awareness for the people in their respective villages.

PENDAHULUAN

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *Overeenkomst*, yang berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang berarti setuju atau sepakat. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Menurut R. Setiawan yang menerjemahkan *overeenkomst* sebagai persetujuan menyatakan bahwa “persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurutnya penggunaan istilah persetujuan tersebut lebih tepat mengingat KUH Perdata menganut asas *konsensualisme* atau dengan kata lain *overeenkomst* pada dasarnya terjadi dengan adanya kata sepakat dan kata sepakat itu timbul karena adanya kesesuaian kehendak diantara para pihak.

Dari beberapa perumusan mengenai perjanjian di atas maka tersimpul adanya unsur-unsur perjanjian sebagai berikut :

1. Adanya dua pihak atau lebih.
2. Adanya kata sepakat diantara para pihak
3. Adanya akibat hukum yang ditimbulkan berupa hak dan kewajiban atau melakukan suatu perbuatan.

Berdasarkan unsur-unsur perjanjian tersebut, penulis berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling menguntungkan dirinya untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Penggunaan istilah perbuatan hukum lebih tepat, hal ini disebabkan jika menggunakan istilah peristiwa hukum pengertiannya cenderung merupakan sesuatu hal yang tidak dikehendaki (walaupun ada kalanya sesuatu itu dikehendaki) oleh para pihak padahal dalam perjanjian hak dan kewajiban yang timbul memang dikehendaki oleh para pihak, sedangkan apabila menggunakan istilah hubungan hukum maka pengertiannya terlalu luas sebab hak dan kewajibannya timbul selain karena perjanjian juga karena undang-undang. Salah satu bentuk perjanjian adalah asuransi

Asuransi dalam bahasa Belanda adalah “*verzekering*” yang berarti pertanggungan. Pengertian asuransi dapat dibaca dalam Pasal 246 KUHD yang berbunyi “Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen*”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 246 KUHD, ada 5 unsur yang dimuat dalam asuransi

1. Perjanjian (*contract*) antara penanggung dan tertanggung yang muncul karena kesepakatan bebas
2. Penanggung (*insurer*) yang memberikan proteksi
3. Tertanggung (*insured*) yang menerima proteksi
4. Peristiwa (*accident/evenemen*) yang tidak di duga atau tidak diketahui sebelumnya, peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian
5. Kepentingan (*interest*) yang diasuransikan, yang mungkin akan mengalami kerugian yang disebabkan oleh peristiwa tersebut

Ketentuan Pasal 1 butir 1 UU No 2 Tahun 1992 mencakup dua jenis asuransi yaitu :

1. Asuransi Kerugian (*loss insurance*) untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diharapkan atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung
2. Asuransi Jumlah (*sum insurance*) untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Widarapayung Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap dengan judul Perjanjian dan Asuransi bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan hukum dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap hukum terutama tentang Hukum Perjanjian dan Asuransi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Perjanjian.

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi : “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Ketentuan pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan, karena ada beberapa kelemahan. Kelemahan- kelemahan itu adalah seperti diuraikan di bawah ini:

1. Hanya menyangkut sepihak saja, hal ini diketahui dari perumusan, “*satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya*”.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus
3. Pengertian perjanjian terlalu luas
4. Tanpa menyebut tujuan
5. Ada bentuk tertentu, lisan dan tulisan
6. Ada syarat- syarat tertentu sebagai isi perjanjian, seperti disebutkan di bawah ini:
 - a. Syarat ada persetujuan kehendak
 - b. Syarat kecakapan pihak- pihak
 - c. Ada hal tertentu
 - d. Ada kausa yang halal

2. Asas-asas Perjanjian

Dalam bisnis kontrak sangat dipergunakan orang, bahkan hampir semua kegiatan bisnis selalu diawali oleh adanya kontrak, walaupun dibuat secara sederhana. Karena fungsinya yang sangat penting, maka pembuatan kontrak haruslah memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam suatu kontrak. Sebagaimana kita ketahui dalam ilmu hukum dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak, antara lain :

1. Asas Kontrak sebagai Hukum Mengatur.

Hukum mengatur (*aanvullen recht*) adalah peraturan-peraturan hukum hukum yang berlaku bagi subjek hukum, misalnya para pihak dalam suatu kontrak. Akan tetapi, ketentuan hukum seperti ini tidak mutlak berlakunya, karena jika para pihak mengatur sebaliknya, maka yang berlaku adalah apa yang diatur oleh para pihak tersebut. Jadi, peraturan yang bersifat umum mengatur dapat disimpangi oleh para pihak. Pada prinsipnya hukum kontrak termasuk kategori hukum mengatur, yakni sebagian besar (meskipun tidak menyeluruh) dari hukum kontrak tersebut dapat disimpangi oleh para pihak dengan mengaturnya sendiri. Oleh karena itu, hukum kontrak ini disebut hukum yang mempunyai sistem terbuka (*open system*). Sebagai lawan dari hukum mengatur adalah hukum yang memaksa (*dwingend recht, mandatory*). Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum memaksa adalah aturan hukum yang berlaku secara memaksa atau mutlak, dalam arti tidak dapat disimpangi oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum, termasuk oleh para pihak dalam suatu kontrak.

2. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*).

Asas ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa dalam suatu kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk

mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh rambu-rambu hukum sebagai berikut :

- a. harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak.
- b. tidak dilarang oleh undang-undang.
- c. tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
- d. harus dilaksanakan dengan itikad baik.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*.

Istilah "*pacta sunt servanda*" mempunyai arti bahwa janji itu mengikat, yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak ini ialah bahwa kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Istilah lain dari asas ini adalah "*my word is my bonds*", yang artinya dalam bahasa Indonesia bahwa jika sapi dipegang talinya, jika manusia dipegang mulutnya, mengikat secara penuh atas kontrak-kontrak yang dibuat oleh para tersebut oleh hukum kekuatannya dianggap sama saja dengan kekuatan mengikat dari suatu undang-undang. Oleh karena itu, apabila suatu pihak dalam kontrak yang telah dibuatnya oleh hukum disediakan ganti rugi atau bahkan pelaksanaan kontrak secara paksa.

4. Asas Konsensual.

Yang dimaksud dengan asas konsensual dari suatu kontrak adalah bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan syarat tertulis.

5. Asas *Obligatoir*

Asas *obligatoir* adalah suatu asas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatan itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata, sedangkan prestasi belum dapat dipaksakan karena kontrak kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) belum terjadi. Jadi, jika terhadap kontrak jual beli misalnya, maka dengan kontrak saja, hak milik belum berpindah, jadi baru terjadi kontrak *obligatoir* saja. Hak milik tersebut baru dapat berpindah setelah adanya kontrak kebendaan atau sering disebut serah terima (*levering*). Hukum kontrak di Indonesia memberlakukan *asas obligatoir* ini karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalaupun hukum adat tentang kontrak tidak mengakui *asas obligatoir* karena hukum adat memberlakukan *asas kontrak riil*, artinya suatu kontrak haruslah dibuat secara riil, dalam hal ini harus dibuat secara terang dan tunai. Kontrak harus dilakukan di depan pejabat tertentu, misalnya di depan penghulu adat atau ketua adat, yang sekaligus juga dilakukan *levering*-nya. Jika hanya sekedar janji saja, seperti dalam sistem *obligatoir*, dalam hukum adat kontrak semacam ini tidak mempunyai kekuatan sama sekali.

3. Asuransi

Istilah Asuransi dan Pertanggungan kedua istilah itu berasal dari bahasa Belanda yaitu *Verzekering* dan *assurantie*. Dalam bahasa Inggris *Insurances*. Prof Soekardono menerjemahkan *verzekering* adalah pertanggungan. Istilah pertanggungan banyak dipakai dalam Ilmu Pengetahuan dan literatur.

Istilah asuransi dipakai pada Nama Perjanjian atau Nama Perusahaan. *Insurance* (digunakan untuk asuransi jiwa/jumlah). *Assurance* (digunakan untuk asuransi kerugian). Pertanggungan dan asuransi mempunyai arti yang sama.

Cara menghadapi resiko:

1. Menghindari resiko (*risk avoidance*)
2. Mengurangi resiko (*risk reduction*)
3. Membagi resiko (*risk sharing*)
4. Mengalihkan resiko (*risk transfer*)

Pengertian Asuransi Menurut Pasal 246 KUHD

Suatu perjanjian dimana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti.

Unsur-unsur asuransi menurut Pasal 246 KUHD :

1. Ada dua pihak yang terkait dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung.
2. Adanya peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung.
3. Adanya premi yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung
4. Adanya unsur peristiwa yang tidak pasti (evenement), peristiwa ini tidak diketahui sebelumnya dan tidak diharapkan terjadinya.
5. Adanya unsur ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti. Unsur ganti kerugian merupakan salah satu unsur yang penting yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD, Unsur ini hanya menunjuk kepada asuransi kerugian (loss insurance) yang obyeknya adalah harta kekayaan.

Sifat-sifat perjanjian asuransi

- a. Perjanjian Timbal balik (Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi saling berhadapan)
- b. Penggantian kerugian (Jika terjadi kerugian penanggung berkewajiban mengganti kerugian)
- c. Perjanjian bersyarat digantungkan pada syarat tertentu yaitu adanya evenement)
- d. Perjanjian konsensual (perjanjian asuransi cukup adanya kata sepakat dan sah mengikat para pihak)
- e. Perjanjian asuransi bersifat khusus (kepercayaan)

Tujuan Asuransi :

- a. Pengalihan resiko.
Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya.
- b. Pembayaran ganti kerugian.
Tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.
- c. Pembayaran santunan.
Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan ahli warisnya memperoleh santunan dari penanggung.
- d. Kesejahteraan anggota.
Wirjono Prodjodikoro menyebut asuransi ini mirip dengan perkumpulan koperasi yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota.

Manfaat Asuransi

- a) Rasa aman dan perlindungan
- b) Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. (ini khusus untuk asuransi jumlah bukan asuransi kerugian)
- c) Alat penyebaran resiko
- d) Membantu meningkatkan kegiatan usaha



Sumber: Dokumentasi Kegiatan
Gambar 1. Hasil Pendampingan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat



Sumber: Dokumentasi Kegiatan
Gambar 2. Hasil Pendampingan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

KESIMPULAN

Asuransi merupakan salah satu contoh perjanjian timbal balik, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Perjanjian asuransi harus memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata agar perjanjian asuransi tersebut sah. Perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti. Tujuan Asuransi : Pengalihan resiko, Pembayaran ganti kerugian, Pembayaran santunan, Kesejahteraan anggota, sedangkan manfaat asuransi adalah timbulnya rasa aman dan perlindungan, berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan, alat penyebaran resiko, membantu meningkatkan kegiatan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Erowati, E. M., Purwendah, E. K., Pudyastiwi, E. (2023). PERKAWINAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KELURAHAN PURBALINGGA WETAN KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. (2), 193-200.
- Erowati, E. M., Purwendah, E. K., Pudyastiwi, E., Triana, I. DS. (2024). PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSANPENSIUN. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. (1), 76-81.
- Krisnawati, F., Kusumasari P. R., Suryati. (2023). HUKUM WARIS MENURUT KUHPERDATA, ISLAM DAN ADAT DI DESA GANDATAPA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. (2), 208-214.
- Kusumasari, R. P., Krisnawati, F., & Mul Erowati, E. (2024). PENGUATAN UMKM SEBAGAI PENGGERAK PEMULIHAN EKONOMI KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN . PARADIGMA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. (1), 9–20.
- Priyadi, A., Suryati, Anindito, T. (2023). PENYULUHAN HUKUM TENTANG HUKUM PERKAWINAN DI DESA GANDATAPA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. (2), 304-307.
- Priyadi, A., Suryati, Anindito, T. (2024). PENYULUHAN HUKUM TENTANG HUKUM PERKAWINAN DI DESA JETIS KECAMATAN KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. (1), 244-249.
- Supriyo, D. A., Periani A., Rusito. (2024). DISPENSASI KAWIN DI DESA KARANGJATI KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN CILACAP. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. (1), 22-29.
- Waluyo, B., Suryati, Wiyono, W. M. (2023). PENYULUHAN HUKUM TENTANG KESADARAN HUKUM DI DESA TAMBAKSOGRA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. (2), 226-228.
- Wiyono, W. M., Waluyo, B., Anindito, T. (2023). PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN ANAK DI DESA GANDATAPA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. (2), 164-171.
- Wiyono, W. M., Waluyo, B., Anindito, T. (2024). PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TAMBAHAN PEWARNA MAKANAN DI DESA JETIS KECAMATAN KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. (1), 82-89.

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2015, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kun wahyu Wardana, 2009, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Mulhadi, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Depok
- Sentosa Sembiring, 2014, *Hukum Asuransi*, Penerbit Nuansa Mulia, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

